

Â

# **PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON KEPALA PERWAKILAN DAN ASISTEN PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH**

Ombudsman Republik Indonesia mengunÂ-dang warga negara Republik Indonesia yang terbaik untuk ditempatkan di Kota Pekanbaru Propinsi Riau untuk menempati posisi sebagai:

Â 1 (satu) orang Kepala Perwakilan

Â 3 (tiga) orang Calon Asisten Perwakilan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, seleksi Kepala Perwakilan Dan Asisten Perwakilan OmbudsÂ-man Republik Indonesia didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas moral yang tinggi.

Â

## I. PERSYARATAN

A. Calon Kepala Perwakilan Ombudsman harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan YME;
3. Sehat Jasmani dan Rohani;
4. Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
6. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;
7. Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;
8. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan;
9. Aktif dan memiliki jaringan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah kantor Perwakilan

Ombudsman.

B. Calon Asisten Perwakilan Ombudsman harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun ;
3. Pendidikan paling rendah sarjana atau yang sederajat;
4. Jujur dan berintegritas;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
7. Bersedia tidak merangkap dalam jabatan negeri, anggota partai politik, advokat serta profesi lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran Kepala dan Calon Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, diharapkan menyertakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa bersedia untuk:

1. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
2. Tidak merangkap menjadi Pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Anggota partai politik dan profesi lainnya.
3. Diberhentikan sementara dari jabatan organik (PNS) selama menjabat selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI.

## **II. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN**

Pendaftaran dimulai dari tanggal 17 s.d. 31 Juli 2012. Berkas pendaftaran dikirimkan kepada **Tim Seleksi**

**Calon Kepala Perwakilan dan Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Ombudsman Republik Indonesia, Jl. HR. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan “**  
**12920**

atau email di **rekrutmen@ombudsman.go.id**

Surat lamaran dibuat di atas kertas bermaterai cukup

, dengan melampirkan :

**A. Kelengkapan Administrasi Calon Kepala Perwakilan Ombudsman**

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Pasfoto terbaru 3 (tiga) lembar ukuran (4x6) berwarna;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dan masih berlaku;
7. Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, bahwa bersedia  
untuk tidak merangkap menjadi Pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Anggota partai politik dan profesi lainnya;
8. Surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, bahwa bersedia non aktif sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila terpilih sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman (bagi calon Kepala Perwakilan yang berstatus sebagai

PNS) .

**B. Kelengkapan Administrasi Calon Asisten Perwakilan Ombudsman**

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Pasfoto terbaru 3 (tiga) lembar ukuran (4x6) berwarna;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dan masih berlaku;
7. Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, bahwa bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Anggota partai politik dan profesi lainnya

Berkas lamaran Kepala Perwakilan dan Calon Asisten Perwakilan dimasukkan kedalam Amplop Cokelat di pojok kanan atas bertuliskan LAMARAN KEPALA atau ASISTEN PERWAKILAN dan mencantumkan kode wilayah:

**Contoh:** untuk wilayah Propinsi Riau = LAMARAN KEPALA “ RIAU

### III. CATATAN

1. Tim Seleksi tidak memungut biaya apapun dalam keseluruhan proses seleksi.
2. Berkas yang tidak lengkap tidak akan diproses.
3. Hati-hati terhadap segala upaya penyalahgunaan yang mengatasnamakan Tim Seleksi Kepala Perwakilan dan Asisten Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia.

Written by Patnuaji Indrarto

Monday, 16 July 2012 13:52 - Last Updated Monday, 16 July 2012 13:58

---

Jakarta, Juli 2012

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Â